



P U T U S A N

Nomor :85/Pdt.G/2013PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Blk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 02 Pebruari 2003, di Dusun Possi Tanah, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kapling perumahan seluas 10x15 m² yang terletak di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di bersama di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di perumahan Karet PT.Lonsum selama 10 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT 6 tahun, ANAK III



PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan akhirnya memukul badan Penggugat sampai memar.
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan berutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
 - c. Tergugat suka kerkata kasar kepada Penggugat dengan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering mabuk dan memukul Penggugat;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2003, di Dusun Possi Tanah, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 11 Februari 2013, dan tanggal 15 Februari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi



tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Humas PT, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2003, di Dusun Possi Tanah, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh IMAM, selaku Imam kampung pada waktu itu karena telah diserahkan oleh wali nikah kepadanya untuk menikahkan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH dan saksi (SAKSI I);
- Bahwa yang dijadikan mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kapling seluas 10 x 15 M yang terletak di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak ada orang yang pernah keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menjadi suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah setelah menikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada waktu itu tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu di perumahan PT. Lonsum selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan jika dinasehati Tergugat malah marah-marah dan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat berhutang karena saksi melihat ada penagih yang datang dan terakhir Tergugat berhutang di Bank Danamon dan karena tidak bisa membayar akhirnya Tergugat pergi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dua bulan lamanya karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering mabuk dan memukul Penggugat;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2. Jaelani bin Parolai, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2003, di Dusun Possi Tanah, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh IMAM, selaku Imam kampung pada waktu itu karena telah diserahkan oleh wali nikah kepadanya untuk menikahkan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kapling seluas 10 x 15 M yang terletak di Dusun



Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak ada orang yang pernah keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menjadi suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah setelah menikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada waktu itu tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu di perumahan PT. Lonsum selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan jika dinasehati Tergugat malah marah-marah dan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat berhutang karena saksi melihat ada penagih yang datang dan terakhir Tergugat berhutang di Bank Danamon dan karena tidak bisa membayar akhirnya Tergugat pergi;



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dua bulan lamanya karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus melalui mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dan



Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil - dalil gugatan Penggugat adalah disamping perceraian, Penggugat juga mengajukan itsbat nikah dengan Tergugat yang menikah pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2003 yang dinikahkan oleh Imam Kampung bernama IMAM karena menerima penyerahan dari wali nikah Penggugat bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, maharnya berupa tanah kapling perumahan seluas 10x15 M2 terletak di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan perceraian adalah setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hidup bersama kurang lebih dua belas tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan akhirnya memukul badan Penggugat sampai memar, Tergugat mempunyai kebiasaan berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dengan menyuruh



Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sehingga pada bulan Januari 2013

Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut dimuka, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Peggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Peggugat, ternyata kedua orang tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga yang dialami oleh Peggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Peggugat ditambah dengan keterangan Peggugat, majelis hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri



menikah pada tahun hari Minggu tanggal 02 Februari 2003 di Dusun Possi Tanah, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Imam kampung bernama IMAM telah menerima penyerahan dari wali nikah Penggugat bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh dua orang saksi SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dan telah dilaksanakan pernikahan tersebut secara islam, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga petitum Penggugat untuk menyatakan sah pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud Penggugat mau bercerai dengan Tergugat maka dipertimbangkan keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup bersama selama dua belas tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan dalam rumah tangganya tersebut awalnya rukun, namun sejak tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasehati Tergugat marah-marah dan Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah dua bulan lamanya tanpa biaya nafkah antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tetapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan didalamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di muka, maka petitum penggugat untuk menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba



diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2003 di Dusun Possi Tanah, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang,



Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.HI., M.H dan Sriwinaty Laiya, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Irham Riad, SHI, MH

TTD

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Ketua Majelis,

TTD

Rusdiansyah, S. Ag

Panitera Pengganti

TTD

Nurwahidah, S. Ag

Princian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses ATK Perkara Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 175.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 266.000.-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)